P U T U S A N

Nomor : 428 /Pid.B/2013/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: MARDIANSYAH POHAN.
Tempat lahir	: Palembang.
U m u r	: 31 Tahun / 10 Maret 1982.
Jenis kelamin	: Laaki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Ruli Kampung Durian Kota Batam.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Supir.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 26 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARDIANSYAH POHAN, bersalah melakukan tindak pidana ***Pencurian dengan pemberatan*** sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar pasal 363 ayat (I) ke-4 KU H Pidana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

   I (satu) unit sepeda motor Yamaha Mb warna hitam Nopol. *4557* EP, MH328D0029K572482, Nosin 28d-573013 An. STNK KETUT DARWANTI.

   Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD SYAHRUL.

   - 1 (satu) buah jaket warna hitam, I (satu) buah celana levis warna biru muda, I (satu) buah tas sandang.
   - 1 (satu) buah helm merah putih.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga memohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar menjatuhkan hukuman yang seringan ringannya;

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya demikian pula duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-208/oharda/Batam/ 07 / 2013 tanggal 18 September 2013 , telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa MARDIANSYAH POHAN, baik bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan EDO (belum tertangkap) , pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di Lampu Merah Simpang Kara Kec. Batam Kota Batam, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan din sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MARDIANSYAH POHAN dan EDO, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Rabu tanggal 29 mei 2013 sekira pukul 22.30 Wib pada saat terdakwa MARDIANSYAH POHAN sedang berada di rumahnya bertempat di Ruli Kampung Durian Batam lalu datang EDO kemudian terdakwa MARDIANSYAH POHAN dan EDO berbicara selama 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa MARDIANSYAH POHAN dan EDO pergi keluar rumah dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Smask milik EDO untuk membeli minuman di Circle K ke Batamindo Muka Kuning setibanya di Simpang Kara Batarn berselisih dengan kendaraan sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD SYAHRUL dan hampir menyenggol kendaraan terdakwa MARDIANSYAH POHAN lalu terdakwa MARDIANSYAH POHAN mengatakan “PILAT” (alat kelamin) dan MUHAMMAD SYAHRUL sambil melambaikan tangan mengatakan, “sini kau” lalu EDO dan terdakwa MARDIANSYAH POHAN membalik arah sepeda motor nya dan mengejar MUHAMMAD SYAHRUL kemudian EDO mendekati sepeda motor MUHAMMAD SYAHRUL sehingga MUHAMMAD SYAHRUL terjatuh ke aspal jalan kemudian EDO turun dan sepeda motor dan memukul MUHAMMAD SYAHRUL sehingga korban tergeletak dan mesin sepeda motornya dalam keadaan menyala lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

EDO memberi kode dengan menunjuk kearah sepeda motor MUHAMMAD SYAHRUL kemudian terdakwa MARD1ANSYAH POHAN tanpa izin MUHAMMAD SYAHRUL mengambil sepeda motor merk Mio Nomor polisi BP-4557 EP warna hitam lalu terdakwa MARDIANSYAH POHAN membawa sepeda motor tersebut ke arah Perumahan Bukit Beruntung Batam namun berhasil dikejar oleh MUHAMMAD SYAHRUL dan saksi JAMES GORDON MABUN. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD SYAHRUL mengalami kerugian sekitarRp.12.000.000,-(duabelasjutarupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal *365* ayat (1) ,(2)ke-ldanke-2KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

------Bahwa terdakwa MARDIANSYAH POHAN, baik bertindak secara sendiri maupun bersama-sama dengan EDO (belum tertangkap) , pada han Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mel 2013, bertempat di Lampu Merah Simpang Kara Kec. Batam Kota Batam, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bata, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MARDIANSYAH POHAN dan EDO, dengan cara sebagalberikut :

- Berawal pada Rabu tanggal 29 mei 2013 sekira pukul 22.30 Wib pada saat terdakwa MARDIANSYAH POHAN sedang berada di rumahnya bertempat di Ruli Kampung Durian Batam lalu datang EDO kemudian terdakwa MARDIANSYAH POHAN dan EDO berbicara selama 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa MARDIANSYAH POHAN dan EDO pergi keluar rumah dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Smas milik EDO untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli minuman di Circle K ke Batamindo Muka Kuning setibanya di Simpang Kara Batam berselisih dengan kendaraan sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD SYAHRUL dan hampir menyenggol kendaraan terdakwa MARDIANSYAH POHAN lalu terdakwa MARDIANSYAH POHAN mengatakan “PILAT” (alat kelamin) dan MUHAMMAD SYAHRUL sambil melambaikan tangan mengatakan, “sini kau” lalu EDO dan terdakwa MARDIANSYAH POHAN membalik arah sepeda motor nya dan mengejar MUHAMMAD SYAHRUL kemudian EDO mendekati sepeda motor MUHAMMAD SYAHRUL sehingga MUHAMMAD SYAI-IRUL terjatuh ke aspal jalan kemudian EDO turun dan sepeda motor dan memukul MUHAMMAD SYAHRUL sehingga korban tergeletak dan mesin sepeda motornya dalam keadaan menyala lalu EDO memberi kode dengan menunjuk kearah sepeda motor MUHAMMAD SYAHRUL kemudian terdakwa MARDIANSYAH POHAN tanpa izin MUHAMMAD SYAHRUL mengambil sepeda motor merk Mb Nomor polisi BP-4557 EP wama hitam lalu terdakwa MARDIANSYAH POHAN membawa sepeda motor tersebut ke arah Perumahan Bukit Beruntung Batam namun berhasil dikejar oleh MUHAMMAD SYAI-IRUL dan saksi JAMES GORDON MABUN. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD SYAHRUL mengalami kerugian sekitarRp.12.000.000,-(duabelasjutarupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. MUHAMMAD SYAHRUL
2. JAMNES GORDON MARBUN.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana diterangkan dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya telah membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan mana selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya putusan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mb wama hitam Nopol. *4557* EP, MH328D0029K572482,Nosin28d-573013An.STNKKETUTDARWANTI.
- 1 (satu)nbuah jaket warna hitam, I (satu) buah celana levis warna biru muda,
- 1(satu) buah tas sandang.
- 1 (satu) buah helm merah putih.

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Berawal pada Rabu tanggal 29 mei 2013 sekira pukul 22.30 Wib pada saat terdakwa MARDIANSYAH POHAN sedang berada di rumahnya bertempat di Ruli Kampung Durian Batam lalu datang EDO kemudian terdakwa MARDIANSYAH POHAN dan EDO berbicara selama 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa MARDIANSYAH POHAN dan EDO pergi keluar rumah dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Smas milik EDO untuk membeli minuman di Circle K ke Batamindo Muka Kuning

  setibanya di Simpang Kara Batarn berselisih dengan kendaraan sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD SYAHRUL dan hampir menyenggol kendaraan terdakwa MARDIANSYAH POHAN lalu terdakwa MARDIANSYAH POHAN mengatakan “PILAT”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(alat kelamin) dan MUHAMMAD SYAHRUL sambil melambaikan tangan mengatakan, “sini kau” lalu EDO dan terdakwa MARDIANSYAH POHAN membalik arah sepeda motor nya dan mengejar MUHAMMAD SYAHRUL kemudian EDO mendekati sepeda motor MUHAMMAD SYAHRUL sehingga MUHAMMAD SYAHRUL terjatuh ke aspal jalan kemudian EDO turun dan sepeda motor dan memukul MUHAMMAD SYAHRUL sehingga korban tergeletak dan mesin sepeda motornya dalam keadaan menyala lalu EDO memberi kode dengan menunjuk kearah sepeda motor MUHAMMAD SYAHRUL kemudian terdakwa MARD1ANSYAH POHAN tanpa izin MUHAMMAD SYAHRUL mengambil sepeda motor merk Mio Nomor polisi BP-4557 EP wama hitam lalu terdakwa MARDIANSYAH POHAN membawa sepeda motor tersebut ke arah Perumahan Bukit Beruntung Batam namun berhasil dikejar oleh MUHAMMAD SYAHRUL dan saksi JAMES GORDON MABUN. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD SYAHRUL mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (duabelasjutarupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair namun apabila dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal yang dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata perbuatan terdakwa tersebut dalam dakwaan primair tidak terbukti sebagaimana yang dilakukan Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal yang dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata perbuatan terdakwa tersebut dalam dakwaan subsidair terbukti ada sebagaimana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MUHAMMAD SYAHRUL.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa MARDIANSYAH POHAN, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan ".
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mb wama hitam Nopol. *4557* EP, MH328D0029K572482,Nosin28d-573013An.STNKKETUTDARWANTI.
  - 1 (satu)nbuah jaket warna hitam, I (satu) buah celana levis warna biru muda,
  - 1(satu) buah tas sandang.
  - 1 (satu) buah helm merah putih.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari : Rabu, tanggal 18 September 2013, oleh Kami, MERRYWATI. TB, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, BUDIMAN SITORUS, SH dan ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SUKARNI, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh ZULNA YOSEPHA.Z, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS TSB,
BUDIMAN SITORUS, SH	MERRYWATI. TB, SH.M.Hum
ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH	

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)